

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Sayuran Sistem Golang di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

The *Fiqih Muamalah* Review of Trading Vegetables With *Golang* System at Cibitung Central Market in Sub-District Cibitung District Bekasi

¹Ajeng Noviani Nurfauziah, ²Abdurrahman, ³Maman Surahman
^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email : novianiajeng12@gmail.com

Abstract. Trading is an agreement to trade goods with goods or money with goods. Trading can be said to be legal or not depending on the fulfillment of the pillars and the terms of the contract. In the community, there are often trades made to obtain convenience without knowing whether the trade is in accordance with the concept of Islamic law or contrary. As occurred in the field of vegetables tradings with *golang* system at Cibitung Central Market. In reality, the trading of vegetables using the *golang* system where the object is physically unknown by the buyer, either in terms of quantity, shape or quality. Based on this description, the problem points formulated are how trading with *golang* system in Cibitung Central Market should be implemented and how trading with *golang* system in Cibitung Central Market is according to the *fiqih muamalah* review. The purpose of this study was to determine the mechanism of trading vegetables with *golang* system in Cibitung Central Market and to find out the views of Islamic law on the implementation of trading vegetables with *golang* system in Cibitung Central Market. This research is a field research where the research objects are the traders and buyers of vegetables in Cibitung Central Market. The data source of this research consists of primary data source in the form of data about the execution of trading vegetables with *golang* system obtained from traders and buyers in the form of interviews, and secondary data sources in the form of data profile of Cibitung Central Market related to the subject matter reviewed. Data collection techniques consist of interviews with traders and buyers, and documentations obtained in the field. Data analysis uses qualitative analytical methods that are analytical. The results shows that in the execution of buying and selling vegetables with *golang* system in Cibitung Central Market is a trade which contains *gharar*, because of the unfulfilled pillars and terms of trading where the *ma'qud 'alaih* is not known clearly. In this scoring system there is also one of the parties who feels the loss. Therefore the trading of this system is considered *bathil* or invalid.

Keywords: Trade, Islamic Law, *Gharar*

Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad. Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli sayuran sistem golang di Pasar Induk Cibitung. Dalam realitasnya jual beli sayuran dengan menggunakan sistem golang secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli, baik dalam hal jumlah, bentuk maupun mutunya. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan adalah bagaimana praktik jual beli sistem golang di Pasar Induk Cibitung dan bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang jual beli sayuran sistem golang di Pasar Induk Cibitung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli sayuran sistem golang di Pasar Induk Cibitung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Praktik jual beli sayuran sistem golang di Pasar Induk Cibitung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) obyek penelitian pedagang dan pembeli sayuran di Pasar Induk Cibitung. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan jual beli sayuran sistem golang yang diperoleh dari pedagang dan pembeli berupa wawancara, sumber data sekunder berupa data profil Pasar Induk Cibitung yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan pedagang dan pembeli, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli sayuran sistem golang di Pasar Induk Cibitung merupakan jual beli yang mengandung *gharar*, karena tidak terpenuhinya rukun jual beli dimana *ma'qud 'alaih*nya tidak diketahui dengan jelas. Dalam sistem golang tersebut juga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu jual beli sistem golang ini dipandang *bathil* atau tidak sah.

Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam, *Gharar*

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antar kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakatinya.¹ Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Kegiatan jual beli banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai tempat, termasuk di Pasar Induk Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Sebagai daerah penghasil sayuran di daerah Bekasi, praktek jual beli sayuran sangat bervariasi. Salah satunya jual beli sayuran dengan sistem golang.² Sistem golang adalah sistem jual beli dengan pengelompokan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam plastik besar atau karung yang dilakukan sejak dulu di Pasar Induk Cibitung.³ Proses kegiatan jual beli sayuran sistem golang yang dilakukan di Pasar Induk Cibitung yaitu, pembeli (pengepul) membeli sayuran kepada penjual (petani) dalam bentuk sayuran yang sudah dikemas di dalam plastik besar atau karung dengan ukurang 50 Kg sampai 80 Kg. Sayuran yang dijual dalam sistem golang yaitu tomat, kentang, wortel, brokoli, dan jenis sayuran lainnya. Dalam sistem golang, pembeli biasanya dilarang oleh penjual untuk memeriksa sayuran yang ada di dalam plastik. Hal tersebut didasarkan kepada kebiasaan yang sudah terjadi di Pasar Induk Cibitung dan kepercayaan penjual kepada pembeli. Dengan demikian para pembeli sering mengeluhkan kepada pihak penjual akan adanya sayuran yang busuk tercampur di dalam karung yang telah dibelinya. Padahal dalam al-Qur'an Allah SWT menegaskan tidak boleh saling mendzolimi dan dalam hadist Rasul bahwa terdapat pelarangan jual beli yang memiliki unsur *gharar* dalam objek jual beli. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan, jual beli yang memuat ketidaktahuan atau membuat pertaruhan dan perjudian.⁴ Jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli yang lahirnya baik tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, memperjualbelikan buah yang ditumpuk. Dibagian atasnya bagus dan manis. Tetapi didalam tumpukan itu banyak yang busuk dan masam. Termasuk dalam jual beli tipuan adalah jual beli *al-hisab* (jual beli dengan melempar batu), yakni membeli barang dengan cara melempar batu, yang mana yang terkena batu, maka barang itulah yang akan dijual. Demikian juga dengan jual beli *mulasamah* (barang mana yang terpegang) dan jual beli *muzabanah* (barang yang di duga keras tidak sebanding).⁵

B. Landasan Teori

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶ Kata *albai'* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *a-syira'u* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* (البيع) berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.⁷ Jual beli menurut bahasa, artinya memindahkan hak milik terhadap benda

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.68-69.

² Sistem golang bisa dikatakan sebagai sistem borongan, hal tersebut seperti diyakini oleh masyarakat baik penjual dan pembeli di Pasar Induk Cibitung.

³ Wawancara dengan Bapak Deden (pengepul sayuran) Di Pasar Induk Cibitung.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Bairut, Dar al-Fikr, 1992, III, hlm.144.

⁵ Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang, Asy-Syifa', 1990, III, hlm. 49.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007. hlm. 111

⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam edisi 1, cet ke 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004. hlm. 113

dengan akad saling menganti. Kata *al-bai'* (البيع) (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸ Menurut jumbuh (mayoritas) ulama jual beli dikategorikan menjadi jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya.⁹ Dan jual beli yang *bathil*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi *fasid*/rusak atau batal. Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab kabul).¹⁰ Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang menurut pandangan ulama fiqh diantaranya *Ba'i al-ma'dum*, *Ba'i Makjuz al-taslim*, *Ba'i dain* (jual beli hutang), dan *Ba'i al-gharar*. Menurut bahasa Arab, maka *gharar* (غَرَّر) adalah *al-khathr* (bahaya atau resiko). Adapun menurut istilah para ulama pengertian *gharar* (غَرَّر) adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah mendefinisikan bahwa *gharar* (غَرَّر) adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
2. Malikiyah mendefinisikan *gharar* (غَرَّر) sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
3. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
4. Hanabilah mendefinisikan bahwa *gharar* (غَرَّر) adalah sesuatu yang antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.¹¹

Maksud jual beli *gharar* (غَرَّر) adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan di dalamnya terdapat cacat.¹² Dengan demikian maksudnya *ba'i gharar* (البيع غَرَّر) adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.

Hukum jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Didalam al-Quran juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah al-Baqarah ayat 188 :

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُم بِإِذْنِ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ وَتَمْتَلُوا بِهِ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَةً مِّمَّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”

Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadist yang berbunyi :

⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011. hlm. 65.

⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, Bandung, PT Refika Aditama, cet. Ke-1, 2017, hlm. 192.

¹⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 7.

¹¹ Enang Hidayat, *Op. Cit.* hlm.101.

¹² Amdurrahman As-as'adi, *Fikih Jual Beli*, Senayan Publishing, Jakarta: 2008.hlm 138.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

“Rasulullah Saw. melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.¹³

Dari segi maksud dan tujuan, *gharar* harus dihindari oleh pelaku usaha dan dalam melakukan bisnis (*tijarah*). Oleh karena itu, pembahasan mengenai *gharar* dari segi sudut pandang bisnis didahulukan pembahasannya. Setelah itu, dijelaskan mengenai pengaruh *gharar* terhadap akad. Ulama sepakat bahwa *gharar* dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Gharar Katsir* (*gharar* yang banyak)
Yaitu *gharar* yang berakibat pada tidak sahnya akad. *Gharar katsir* berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan/sengketa (*al-niza'*).
2. *Gharar Mutawasith* (*gharar* yang pertengahan)
Yaitu *gharar* yang mengakibatkan pada tidak sahnya akad. *Gharar mutawasith* ini berada di antara *gharar katsir* dan *gharar qalil*.
3. *Gharar yasir* (*gharar* yang sedikit)
Yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad. *Gharar yasir* (terkadang disebut pula dengan *gharar qalil*) tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan/sengketa (*al-niza'*),

C. Hasil Penelitian

Berkaitan dengan jual beli sayuran di Pasar Induk Cibitung dilakukan antar penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan sayuran tersebut dari pemasok atau distributor sayuran, kemudian para pedagang melakukan transaksi jual beli sayuran tersebut dengan para pembeli atau pelanggannya. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas sayurannya saja, karena pada saat ada pembeli pedagang akan memperlihatkan contoh sayuran yang bagus. Sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi sayuran yang mereka beli, jadi pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti kualitas sayuran dan berapa jumlah isi sayuran per kantong plastiknya. Setelah itu, pedagang memberikan informasi tentang berapa harga sayuran perkantong tersebut.

Sayuran yang dijual memang ada unsur *gharar* (ketidakjelasannya) yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadikan suatu alasan yang signifikan, karena sayuran yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui secara pasti namun pedagang juga tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kualitas sayuran yang jelek karena sayuran sudah ada dalam kemasan kantong plastik besar. Pedagang hanya memberikan contoh atau sampel sayuran bagian atas yang berada dalam kantong plastik yang terlihat segar dan bagus.

Berdasarkan penjelasan di atas jual beli sayuran sistem golang yang dilakukan di Pasar Induk Cibitung merupakan jual beli yang mengandung *gharar*, karena tidak terpenuhinya rukun jual beli dimana *ma'qud* 'alaihnya tidak diketahui dengan jelas. Dalam sistem golang tersebut juga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Keridaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti

¹³ HR. Muslim, Kitab Al-Buyu' : *Buthlân Bai Al-Hashâh wal Bai alladzi fihî Gharar*, 1513

pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.

Melihat dasar-dasar di atas jelas bahwa pedagang yang menggunakan sistem golang hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem golang ini. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bisa bertransaksi, tetapi tidak melanggar hukum Islam.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli sayuran di Pasar Induk Cibitung dilakukan dengan cara sistem golang. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada dikemas kantong plastik besar. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah sayuran yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti sayuran yang diperlihatkan di bagian atas. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas sayuran pada bagian atas dengan sayuran yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat sayuran yang tidak layak jual.
2. Sistem jual beli sayuran sistem golang di Pasar Induk Cibitung dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan dengan hadits Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya “*Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar*”. Karena dalam jual beli sayuran dengan sistem golang yang terjadi di Pasar Induk Cibitung ini mengandung *gharar*, ketidakpastian pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrealaan dalam bertransaksi.

Daftar Pustaka

- As-as'adi, Abdurrahman As-as'adi. (2008). *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publising.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M Ali Hasan. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam edisi 1. cet ke 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- HR. Muslim, Kitab Al-Buyu' : *Buthlân Bai Al-Hashâh wal Bai alladzi fihâ Gharar*.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra. (2017). *Hukum Bisnis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rusyd, Ibnu. (1990). *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Sabiq, As-Sayyid. (1992). *Fiqh as-sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.